

ABSTRAK

Eka Nuraen: *Sanksi Tenaga Kesehatan yang dengan Sengaja tidak Memberikan Pertolongan Pertama Terhadap Pasien Perspektif Fiqih Jinayah (Analisis Pasal 190 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*

Sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dilakukan oleh tenaga kesehatan. Disini dititikberatkan pada pasien meninggal dnnnia dalam keadaan darurat karena dimintai uang muka oleh tenaga kesehatan. Sanksi yang mengatur hal ini ialah dalam pasal 190 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) untuk mengetahui kandungan hukum dari Pasal 190 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) mengetahui Kesengajaan Memberikan Pertolongan Pertama dalam pasal 190 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Pasien Perspektif Fiqh Jinayah. 3) mengetahui Bagaimana Sanksi yang dijatuhkan Bagi Pelaku yang sengaja tidak Memberikan Pertolongan Pertama terhadap Pasien dalam pasal 190 UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Perspektif Fiqh Jinayah.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu surat Al-Ahzab ayat 5 yang berkenaan dengan kesengajaan. Konsep hukum jarimah dan tujuan dalam hukum Islam yaitu *maqashid al-syari'ah* menjadi sebuah tujuan dalam memlihara jiwa (*hifzh-nafs*) bagi pasien yang mendapatkan pelayanan yang buruk karena kesengajaan.

Penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi), menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah; 1) kandungan hukum pasal 190 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan secara rinci tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan pertolongan, pasien, gawat darurat, ancaman hukuman penjara dan denda, dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak satu miliar rupiah. 2) kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki. Kesengajaan yang disebabkan tenaga kesehatan memenuhi tiga unsur: pertama unsur formil adanya aturan UU tentang Kesehatan. kedua, unsur materil ialah adanya kesengajaan berbuat pidana. Ketiga, unsur moril yaitu adanya pelaku baik itu tenaga kesehatan maupun instasi kesehatan. 3) Sanksi bagi pelaku sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien perspektif fiqh jinayah adalah Hukuman Ta'jir. Hukuman ta'jir yang berkenaan dengan kemerdekaan atau dikenal dengan hukuman penjara. Dua bagian hukuman penjara; pertama, hukuman penjara yang dibatasi waktunya.